



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

**DENGAN**

**FAKULTAS SASTRA, BUDAYA DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**Nomor : 102.1/HM.02.04/K.YO-05/12/2025**

**Nomor : F7/583/H.1/XI/2025**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA  
PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Kamis tanggal 11 bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (11-12-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**I. Andie Kartala, S.Pd**

**: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yaitu Lembaga Negara yang bersifat Independen, yang berkedudukan di Jl. Nyi Ageng Nis No. 544 Peleman, Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU**

**II. Wajiran, S.S., M.A., Ph.D.**

**: Dekan Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kragilan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan**

| Paraf<br>PIHAK KESATU | Paraf<br>PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
|                       |                      |

secara bersama- sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** secara bersama setuju dan bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang “Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi” dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka “Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi” maka **PARA PIHAK** akan saling membantu, melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerja sama. Klausul utama dalam Perjanjian Kerja Sama ini di antaranya yang dimaksud dengan:

- (1). Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
- (2). Magang mahasiswa adalah salah satu bentuk pembelajaran bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktik dan kontekstual di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum yang ditetapkan dan /atau memperkaya kompetensi utama, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa.
- (3). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
- (4). Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5). Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

| Paraf<br>PIHAK KESATU | Paraf<br>PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
|                       |                      |

Halaman 2 dari 8

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1). Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Peningkatan Kerja Sama antara Perguruan Tinggi dan Mitra.
- (2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan program pemerintah, yaitu program Kampus Berdampak melalui penyediaan media pembelajaran berupa Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** yang berkaitan langsung dengan Fakultas Sastra, Budaya dan Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
- (3). Perjanjian Kerja Sama ini juga bertujuan untuk melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerja sama dalam hal penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 3**

### **LOKASI KEGIATAN**

Lokasi Kegiatan dilaksanakan dalam dua metode yaitu tatap muka di lingkungan kerja masing-masing pihak yang di dalam perjanjian kerja sama ini berada di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Nyi Ageng Nis No. 544 Peleman, Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta. Serta lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**, yaitu Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kragilan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, serta dapat dilaksanakan melalui metode non-tatap muka yaitu melalui media daring.

## **PASAL 4**

### **RUANG LINGKUP**

- (1). Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
  - b. Fakultas Sastra, Budaya dan Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
- (2). Adapun ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
  - a. Kegiatan Pengawasan Partisipatif
    1. Pendidikan pengawas partisipatif;
    2. Forum warga Pengawasan partisipatif;

| Paraf<br>PIHAK KESATU | Paraf<br>PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
|                       |                      |

Halaman 3 dari 8

3. Pojok Pengawasan;
  4. Kerjasama dengan perguruan tinggi;
  5. Kampung Pengawasan Partisipatif;
  6. Komunitas digital Pengawasan partisipatif.
- b. Kegiatan Magang
1. Penempatan Mahasiswa magang di Bawaslu Kota Yogyakarta;
  2. Produksi media komunikasi publik, riset opini publik, dan strategi penyampaian pesan pengawasan Pemilu;
  3. Dokumentasi, peliputan, edukasi publik dan kampanye sosial media;
  4. Implementasi pengembangan ilmu pengetahuan secara teori dalam lingkup praktik.
- c. Kegiatan Pendidikan
1. Proses pemberian pendidikan dan/atau pengajaran oleh Dosen Praktisi;
  2. Sarana pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa yang dibutuhkan dalam dunia kerja;
  3. Pengembangan ilmu yang relevan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama;
  4. Penyampaian Materi dalam bentuk *Short course*/Kuliah umum/Seminar;
  5. *Workshop* komunikasi strategis, literasi media dan etika publikasi;
  6. Pelatihan *public speaking* dan penulisan media.
- d. Kegiatan penelitian
1. Kegiatan penelitian seluruh sivitas akademika Program Studi;
  2. Kegiatan penelitian untuk penyusunan Tugas Akhir mahasiswa;
  3. Kegiatan penelitian yang secara khusus dilakukan oleh Dosen Program Studi dan/atau Dosen Praktisi;
  4. Kegiatan riset komunikasi publik, budaya politik, serta strategi edukasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
  5. Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait strategi komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- e. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
1. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam pengembangan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif;
  2. Kegiatan yang memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
  3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
  4. Kuliah Kerja Nyata secara Tematik.

| Paraf<br>PIHAK KESATU | Paraf<br>PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
|                       |                      |

Halaman 4 dari 8

## PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1). Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan keilmuan di bidang penanganan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.
- b. Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang berasal dari mahasiswa magang untuk menunjang kegiatan operasional pelayanan.
- c. Mendapatkan manfaat dari adanya kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Membuat *Standar Operasional Prosedur* yang terkait dengan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Melibatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Membimbing dan memberikan akses bagi mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Mendapatkan fasilitas juga sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Mendapatkan izin dari PIHAK KESATU untuk menggunakan fasilitas selama proses pelayanan pengawasan Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai penunjang kegiatan pengembangan keilmuan yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan operasional Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Fakultas Sastra, Budaya dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta untuk kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Memberikan pengarahan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas

| Paraf<br>PIHAK KESATU | Paraf<br>PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
|                       |                      |

Halaman 5 dari 8

Sastra, Budaya dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

- d. Mewajibkan seluruh sivitas akademika Fakultas Sastra, Budaya dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta untuk menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen yang diperoleh selama proses magang dan kegiatan kerja sama sesuai dengan etika akademik dan peraturan yang berlaku di PIHAK KESATU.

## **PASAL 6**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui, atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

## **PASAL 7**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam (gempa bumi, angin tofan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, dan/atau kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud.
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

| Paraf<br>PIHAK KESATU | Paraf<br>PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
|                       |                      |

Halaman 6 dari 8

## PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

### a. PIHAK KESATU

Instansi : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA  
YOGYAKARTA  
Alamat : Jl. Nyi Ageng Nis No. 544, Peleman, Kemantren Kotagede,  
Yogyakarta  
U.p : Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi  
Masyarakat dan Hubungan Masyarakat  
Telepon : (0274) 2842286  
Email : [set.yogyakartakota@bawaslu.go.id](mailto:set.yogyakartakota@bawaslu.go.id)

### b. PIHAK KEDUA

Instansi : FAKULTAS SASTRA, BUDAYA DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
Alamat : Jalan Ahmad Yani, Kragilan, Tamanan, Banguntapan,  
Bantul, Yogyakarta  
U.p : Dekan / Ketua Program Studi  
Telepon : (0274) 564604  
Email : [fsbk@uad.ac.id](mailto:fsbk@uad.ac.id)

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya ke alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

| Paraf<br>PIHAK KESATU | Paraf<br>PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| <br><br>              | <br><br>             |

Halaman 7 dari 8

**PASAL 9  
LAIN-LAIN**

- (1). Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terjadi perbedaan, maka yang dipakai sebagai acuan adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). Apabila timbul perselisihan akibat Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3). Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

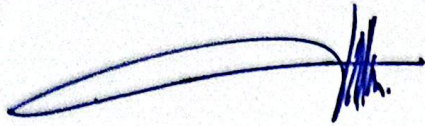
**PASAL 10  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Yogyakarta, pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada masing-masing pihak untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini.

| Paraf<br>PIHAK KESATU | Paraf<br>PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
|                       |                      |

Halaman 8 dari 8

**PIHAK KESATU**



**Andie Kartala, S.Pd.**  
Ketua Badan Pengawas Pemilihan  
Umum Kota Yogyakarta

**PIHAK KEDUA**



**Wajiran, S.S., M.A., Ph.D.**  
Dekan Fakultas Sastra, Budaya dan  
Komunikasi  
Universitas Ahmad Dahlan

**Mengetahui,**



**Drs. Mohammad Najib, M.Si.**  
Ketua Badan Pengawas Pemilihan  
Umum D.I.Yogyakarta

**Mengetahui,**



**Prof. Ir. Sunardi, S.T., M.T., Ph.D.**  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
Universitas Ahmad Dahlan

| Paraf<br>PIHAK KESATU | Paraf<br>PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
|                       |                      |

Halaman 9 dari 8